

		<p>terlebih dahulu diuji mutu dan kuantitasnya oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) di lokasi Gudang atau Kantor Pengelola Gudang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila hasil uji mutu memenuhi syarat, maka Pengelola Gudang akan mengasuransikan komoditi yang akan diresigudangkan dan disimpan di gudang SRG. Apabila tidak memenuhi syarat, komoditi tersebut akan diberikan perlakuan terlebih dahulu (dikeringkan dengan dryer yang ada di gudang) hingga memenuhi syarat. - Pengelola Gudang dan Pemilik Barang menandatangani perjanjian Pengelolaan Barang yang memuat antara lain hak dan kewajiban kedua belah pihak. - Pengelola Gudang meminta dan menerima kode registrasi dari Pusat Registrasi kemudian menerbitkan Resi Gudang. - Resi Gudang yang telah diterima oleh Petani dapat dimanfaatkan untuk : <ul style="list-style-type: none"> • Dibawa ke Lembaga Keuangan (Bank Jateng) untuk memperoleh pembiayaan (kredit) • Dijual langsung ke pasar atau melalui Pasar Lelang, Komoditas atau • Disimpan sebagai bukti kepemilikan
3.	Waktu Pelayanan	: Hari dan jam kerja
4.	Biaya / Tarif	: Biaya Simpan, Uji Mutu Barang, dan Asuransi Rp. 100,- per kg
5.	Produk	: Resi Gudang
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Scan QR Code pada papan pengaduan, ikuti petunjuk link dan sampaikan keluhan - Surat tertulis - E-mail : disperindagjepara@gmail.com - Portal pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> • Whatsapp : 081327275155 • Website : www.disperindag.jepara.go.id • Instagram : @disperindagjepara • Fanpage Facebook : disperindagjepara • Aplikasi/Website SP4N LAPOR : lapor.go.id